

**PERANAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT DI
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

Oleh : Nita Nurvita

Pembimbing 1 :Hj. Mardalena Hanifah,S.H., M.Hum.

Pembimbing 2 :Rahmad Hendra, S.H., M.Kn.

Alamat : Jalan Sirsak 1 Blok C16 Nomor 10 Pandau Permai

Email : nitanurvita22@gmail.com – Telepon: 085356829122

ABSTRACT

All cases that are not included in the exclusion criteria has to mediation first, not exception divorce case in religious courts.on these conditions, expected that the parties can find and see the positive side of the mediation proses offered with the assistance of a neutral mediator.

Mediator is neutral meaning that doesn't take sides (impartial), doesn't have interest in disputes and does't gain and lose if the dispute can be resolved or not completed or if mediation meet (deadlock). Mediator has a decisive of mediator.mediation is also determine by the mediator. The purpose of this research is to determine the effectiveness, role of mediator for resolvingdivorce cases in Pekanbaru religious court and things that become obstacles for mediator in resolving divorce cases in Pekanbaru religious court.

Key Words: Mediation – Mediator – Role

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai, mempunyai peluang besar untuk berkembang di Indonesia. Dengan adat ketimuran yang masih mengakar, masyarakat lebih mengutamakan tetap terjalinnya hubungan silaturahmi antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis daripada keuntungan sesaat apabila timbul sengketa. Menyelesaikan sengketa di pengadilan mungkin menghasilkan keuntungan besar bila menang, namun hubungan menjadi rusak. Menyelamatkan muka (*face saving*) atau nama baik seseorang adalah hal penting yang kadang lebih utama dalam proses penyelesaian sengketa di negara berbudaya Timur,¹ termasuk Indonesia.

Mediasi merupakan salah satu instrumen efektif penyelesaian sengketa non-litigasi yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Manfaat dan keuntungan menggunakan jalur mediasi antara lain adalah bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan *win-win solution*, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, tetap terpeliharanya hubungan antara dua orang yang bersengketa dan terhindarkannya persoalan mereka yang berlebihan. Oleh karena itu diharapkan bukan hanya ada pihak yang menang atau kalah namun diupayakan dapat melahirkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan mufakat dirasakan dapat memenuhi keinginan para pihak tersebut (*win-win solution*).²

Mediasi tidak hanya bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa, melainkan juga memberikan beberapa manfaat

bagi dunia peradilan. Pertama, bahwa penggunaan mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara yang diajukan ke pengadilan.³ Banyaknya penyelesaian perkara melalui mediasi, dengan sendirinya akan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Kedua, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan akan memudahkan pengawasan apabila terjadi keterlambatan atau kesengajaan untuk melambatkan pemeriksaan suatu perkara untuk suatu tujuan tertentu yang tidak terpuji. Ketiga, proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat, dan biaya murah dibandingkan dengan proses memutus oleh hakim.⁴

Dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara selama ini tidak masuk dalam kriteria yang dikecualikan diharuskan untuk menempuh mediasi terlebih dahulu, tidak terkecuali perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Perceraian sendiri memiliki arti penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁵ Ditinjau dari aspek pelaku perceraian, maka perceraian terbagi menjadi dua, pertama, cerai talak oleh suami yaitu perceraian yang dilakukan suami terhadap istri. Kedua, cerai gugat oleh istri yaitu perceraian yang dilakukan oleh istri dengan mengajukan permintaan perceraian kepada Pengadilan Agama, perceraian tidak dapat terjadi sebelum Pengadilan Agama memutuskan secara resmi. Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan perkara masuk di Pengadilan Agama

¹Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 4.

² Riska Fitriani, "Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. II, No.2 Februari 2012, hlm. 213.

³Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 143.

⁴ *Ibid.* hlm.44.

⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, Jakarta, 2003, hlm. 42.

Pekanbaru Tahun 2015 dapat dilihat bahwa fenomena cerai gugat dikalangan masyarakat terus meningkat, jika dikaitkan dengan hukum Islam seperti termuat dalam Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam untuk selanjutnya disebut KHI, bahwa menikah adalah ibadah. Berdasarkan QS Al-Nisa' : 34 “ kaum laki-laki adalah pemimpin kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka menginfakkan sebagian harta mereka”. Sehingga penulis mengkhususkan penelitian hanya kepada cerai gugat.

Mediasi jika diterapkan dengan efektif tentu sangat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa atau berselisih, terutama dalam perkara perceraian, karena dengan terwujudnya hal tersebut maka lembaga peradilan secara tidak langsung juga membantu dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah, warohmah* serta kekal. Tetapi upaya tersebut kiranya perlu dievaluasi dan diperbaiki ketika kenyataannya bahwa perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru yang diupayakan diselesaikan secara damai dengan bantuan mediator belum berjalan efektif.

Berdasarkan penjelasan yang peneliti uraikan di atas, masih terlihat jelas adanya kesenjangan antara kaidah hukum (*das sollen*) dan kenyataan (*das sein*) terhadap peranan mediator dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru . Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan ini dengan judul **“PERANAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektivitas peranan mediator dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru ?
2. Apakah yang menjadi hambatan bagi mediator dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas peranan mediator dalam menyelesaikan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi hambatan bagi mediator dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis penelitian dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Srata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Secara praktis sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan khazanah keilmuan bagi penulis, mahasiswa, masyarakat, mediator dan dunia peradilan dalam memperoleh ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata.

E. Kerangka Konseptual

1. Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan .⁶
2. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.⁷

⁶ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta: 2012, hlm 212.

⁷ Lihat Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan.

3. Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan).⁸
4. Perkara adalah perbuatan atau pelanggaran (kejahatan, perselisihan) yang ada sangkut pautnya dengan hukum atau yang diadili pengadilan sengketa.⁹
5. Cerai gugat adalah seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonan kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.¹⁰

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum meliputi dua hal yaitu pertama, kepastian perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan satu dengan lainnya baik dari pasal-pasal undang-undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal-pasal lainnya yang berada di luar undang-undang tersebut. Kedua, kepastian dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip hukum undang-undang tersebut. Jika perumusan norma dan prinsip hukum itu sudah memiliki kepastian hukum tetapi hanya berlaku secara yuridis saja dalam arti hanya demi undang-undang semata-mata, berarti kepastian hukum itu tidak pernah menyentuh kepada masyarakatnya. Dengan perkataan lain, peraturan hukum yang demikian disebut dengan norma hukum yang mati (*doodrgel*) atau hanya sebagai

penghias yuridis dalam kehidupan manusia.¹¹ Teori kepastian hukum di atas mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang akan peneliti kaji. Teori kepastian hukum ini akan membantu peneliti untuk mengetahui kepastian hukum dari sejauh manakah peranan mediator dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru.

2. Konsep Mediasi

Konsep HAM tidak sama seperti konsep hak lainnya (baca: *ordinary rights*). HAM dapat dimaknai sebagai seperangkat hak yang melekat/inheren pada diri manusia semata-mata karena kodrat kemanusiannya. Secara kodrati setiap manusia terlahir bebas dan sama. HAM adalah klaim dari rakyat/warga negara terhadap negaranya supaya dipenuhi apa yang menjadi hak-hak asasinya.¹²

Harus disadari bahwa hidup dan kebebasan manusia akan menjadi tanpa makna jika kesehatannya tidak terurus. Karena itu, kesehatan sebagai HAM, dalam hal ini hak atas derajat kesehatan yang optimal, dengan konsekuensi setiap manusia berhak atas derajat kesehatan yang optimal dan negara berkewajiban memenuhi hak itu, tentu bukan sesuatu yang tanpa dasar.¹³

Pengertian mediasi menurut Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para

⁸ <http://kbbi.web.id/>, oleh Ehta Setiawan, diakses tanggal 30 Oktober 2015

⁹ Arief Santosa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Mahkota Kita, Jakarta: 2003, hlm. 498.

¹⁰ Lihat Pasal 148 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

¹¹ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 118.

¹² Titon Slamet Kurnia, *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 10.

¹³ *Ibid*, hlm. 2.

pihak dengan dibantu oleh mediator. mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian. Hal ini termuat dalam Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Fuller dan Riskin dan Westbrook menyebutkan 7 fungsi mediator yakni, sebagai *catalyst*, *educator*, *translator resource person*, *bearer of bad news*, *agent of reality*, dan *scapegoat*.¹⁴ Sebagai “katalisator” mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi. Sebagai “pendidik” berarti seseorang harus berusaha memahami aspirasi, prosedur kerja, dan kendala usaha dari para pihak. Oleh sebab itu, ia harus berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan antara para pihak.

Sebagai “penerjemah” berarti mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak lain melalui bahasa atau ungkapan yang baik dengan tanpa mengurangi sasaran yang dicapai oleh pengusul.

Sebagai “narasumber” berarti seorang mediator harus mendayagunakan sumber-sumber informasi yang tersedia.

Sebagai “penyandang berita jelek” berarti seorang mediator harus menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional. Untuk itu mediator harus mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak terkait untuk menampung berbagai usulan.

Sebagai “agen realitas” berarti mediator harus berusaha memberi pengertian secara jelas kepada salah satu pihak bahwa sasarannya tidak mungkin/ tidak masuk akal tercapai melalui perundingan.

Sebagai “kambing hitam” berarti seorang mediator harus siap disalahkan, misalnya dalam membuat kesepakatan hasil perundingan.¹⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis. Penelitian hukum empiris atau sosiologis sebagai penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat.

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.¹⁶

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan disalah satu instansi pemerintah di bidang peradilan yakni, Pengadilan Agama Pekanbaru yang terletak di Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, RT.001 RW.010, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia sebagai

¹⁴ Leonard L. Riskin, dan James E. Westbrook, dalam buku Suyud Margono, *ibid.* hlm. 60.

¹⁵ Suyud Margono, *Ibid.* hlm. 61.

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 25.

instansi yang bersentuhan langsung dan secara intens melayani kebutuhan jasa pelayanan untuk masyarakat

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan dari unit kerja atau individu yang akan diteliti, sifat dan karakteristiknya. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁷

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah para pihak di Pengadilan Agama Pekanbaru yang terkait dalam penelitian ini.

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apa yang telah dipelajari dari sampel tersebut, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative atau mewakili.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian hukum langsung dari responden dari sampel di penelitian. Data tersebut berkaitan dengan peranan mediator dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber bahan hukum tersebut, antara lain :

- 1) Bahan hukum primer
Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Peraturan perundang-undangan yang dipakai dalam penelitian ini, antara lain :
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam; Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- 2) Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Disamping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal.
- 3) Bahan hukum tersier

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 90.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.¹⁸ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan pengamatan mengenai fokus penelitian.
- b. Wawancara, yaitu peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, dengan menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan secara tertulis tentang fokus penelitian yang dijadikan oleh peneliti sebagai alat bantu untuk mewawancarai dengan metode wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah metode wawancara dimana pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, hakim mediator Pengadilan Agama Pekanbaru, dan para pihak dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru. Dalam hal ini pewawancara terikat pada daftar pertanyaan yang dibuat agar mendapatkan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Kajian Kepustakaan yaitu peneliti mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan

dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang digunakan maka teknik analisis data penulisan dilakukan dengan cara kualitatif. Hal ini disebabkan data yang terkumpul tidak berupa angka-angka, data tersebut sukar diukur dengan angka dan hubungan antar variabel tidak jelas.¹⁹

Selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan memakai metode berfikir deduktif. Pada prosedur deduktif, bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.²⁰

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas peranan mediator dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru

Berikut adalah penguraian mengenai analisa efektivitas mediasi:

1. Tinjauan yuridis Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi para pihak yang berperkara di pengadilan, karena apabila tidak melaksanakan mediasi, maka putusan pengadilan menjadi batal demi

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 13.

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 78.

²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 45.

hukum, hal ini dimuat dalam Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Setiap pemeriksaan perkara perdata di pengadilan harus diupayakan perdamaian dan mediasi. Mediasi menjembatani para pihak dalam menyelesaikan masalah yang buntu agar mencapai/memperoleh solusi terbaik bagi mereka. Berdasarkan teori efektivitas hukum yang digunakan sebagai alat ukur peneliti ini adalah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan daya paksa bagi masyarakat.

2. Kualifikasi Mediator

Mediator memiliki peran yang sangat penting akan keberhasilan mediasi. Oleh karena itu, para mediator harus memiliki kemampuan yang baik agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa untuk memudahkan para pihak memilih mediator, ketua pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator.

Pada Pengadilan Agama Pekanbaru terlihat bahwa ketua Pengadilan Agama Pekanbaru telah menentukan daftar mediator. Dalam daftar tersebut tertulis latar belakang pendidikan masing-masing mediator sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) tersebut.

3. Fasilitas dan Sarana

Ketentuan bahwa Mahkamah Agung menyediakan sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi merupakan amanat Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Diharapkan dengan menyediakan ruang mediasi dan menatanya sebaik mungkin para pihak yang bersengketa akan merasa lebih nyaman.

Pada Pengadilan Agama Pekanbaru hanya terdapat 1 ruangan mediasi yang berukuran sekitar 3x4 meter, didalamnya terdapat 2 meja dan 3 kursi serta 1 unit komputer beserta printer dan tersedia *Air Conditioner* (AC)

Fasilitas ruang mediasi yang terdapat pada Pengadilan Agama Pekanbaru sudah cukup baik tetapi kurang ideal bagi proses mediasi.

4. Kepatuhan dan Pemahaman Masyarakat

Berkaitan dengan kepatuhan masyarakat, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan mengenai sikap dan perilaku para pihak selama proses mediasi yang mempengaruhi kepatuhan para pihak dalam menjalani proses mediasi, yakni sebagai berikut: a. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ditemukan fakta bahwa masih terdapat para pihak yang tidak memiliki pemahaman/ tidak mengetahui apakah mediasi itu, hak dan kewajiban para pihak, tujuan dan kegunaan mediasi, hal ini juga berpengaruh bagi tingkat keberhasilan mediasi. b. Para pihak sudah lama berpisah sehingga komunikasi diantara mereka sudah lama terputus. c. Konflik yang telah terjadi berlarut-larut menyebabkan kedua belah pihak sudah tidak ada itikad baik untuk berdamai. d. Para pihak sebelum memasuki

pemeriksaan perkara di pengadilan sudah bersepakat untuk memutuskan ikatan perkawinan, sehingga saat dilakukan mediasi, sulit bahkan gagal untuk didamaikan.

5. Kebudayaan Terdapat banyak hal yang menyebabkan terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Pekanbaru. Pertama adalah pergeseran nilai, pada saat sekarang ini perkawinan bukan lagi dianggap hal yang sakral dan perceraian bukan lagi menjadi hal yang tabu untuk dilakukan

B. Hal-hal yang Menjadi Hambatan bagi Mediator dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Keberhasilan dan kegagalan mediasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi. Berikut adalah faktor-faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi adalah sebagai berikut:

1. Keinginan kuat para pihak untuk bercerai

Seringkali pada saat mediasi dilakukan salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai, para pihak menganggap bahwa Pengadilan Agama adalah tempat untuk bercerai dan merupakan upaya terakhir, bukan tempat untuk mencari solusi atau nasehat kepada orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman dibidang perkawinan. Kedatangan para pihak ke pengadilan Agama biasanya terjadi setelah adanya upaya perdamaian terlebih dahulu dari pihak keluarga, karena di Indonesia sendiri masih berpegang teguh pada adat. Berbeda dengan negara yang hanya

berpedoman pada hukum negaranya.²¹

2. Sudah terjadi konflik berkepanjangan dan sangat rumit Pada kasus seperti ini konflik yang terjadi antara para pihak sudah terjadi terlalu lama sehingga menjadi sangat rumit. Sehingga saat mediasi para pihak tidak dapat meredakan emosinya, sehingga para pihak tidak dapat lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa pihak yang paling benar. Bahkan ada saat dimana pihak Penggugat sudah tidak bisa lagi memaafkan tergugat.²²

3. Kekecewaan yang mendalam Kondisi ini sering kali menjadi hambatan bagi mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak, kekecewaan yang sangat mendalam menyebabkan penggugat menjadi tidak ingin melanjutkan ikatan perkawinannya. Sehingga tidak ada pilihan lain selain mengakhiri perkawinannya.

4. Kemampuan mediator Mediator harus memiliki kemampuan mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seorang mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi.

Diperlukan pula ketelitian mediator untuk mengungkap masalah diantara para pihak dan kebijaksanaan dari mediator, sehingga para pihak

²¹ Wawancara dengan bapak Muslim Djamaluddin selaku Hakim Mediator di Pengadilan Agama Pekanbaru, Hari Jumat, 29 Januari 2016, bertempat di Pengadilan Agama Pekanbaru.

²² Wawancara dengan bapak Barnawi selaku Hakim Mediator di Pengadilan Agama Pekanbaru, Hari Jumat, 29 Januari 2016, bertempat di Pengadilan Agama Pekanbaru.

berhasil menyelesaikan masalah dengan baik dan damai. Dalam fakta di lapangan bahwa hanya ada satu hakim mediator di Pengadilan Agama Pekanbaru yang bersertifikat, oleh karena itulah dibutuhkan adanya pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI agar para hakim mediator dapat mengikuti pelatihan mediasi agar memiliki kemampuan sesuai dengan fungsi dan peran mediator serta mengetahui tehnik-tehnik memediasi yang hanya dapat diperoleh melalui pelatihan. Dengan kemampuan yang lebih baik serta tehnik yang benar diharapkan nantinya mediator dapat mengefektifkan mediasi.

5. Kerohanian dan moral

Kerohanian dalam hal ini adalah kurangnya dasar pengetahuan tentang agama. Para pihak menilai bahwa perceraian dibolehkan walaupun sangat dibenci Allah SWT. Prilaku para pihak yang buruk terhadap pasangan menjadikan salah satu pihak tidak mau kembali rukun karena bila kembali dalam ikatan perkawinan akan memperburuk kehidupannya.

6. Faktor psikologis dan sosiologis

Faktor sosiologis pada saat sekarang ini banyak wanita yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang cukup baik, sehingga kecenderungan berpisah dengan suaminya lebih kuat karena tidak ada kekhawatiran kekurangan nafkah untuk dirinya dan anak-anaknya. Sedangkan faktor psikologis seperti ketidaknyamanan atau bahkan penderitaan psikis yang sudah berlangsung cukup lama sering menjadi faktor penghambat. Semakin besar tekanan dalam diri

seseorang semakin kuat keinginannya untuk bercerai.²³

7. Pihak ketiga

Saat proses mediasi mediator akan berusaha untuk mendamaikan para pihak, namun hal ini menjadi sulit jika sudah adanya campur tangan pihak ketiga. Pihak ketiga dalam hal perceraian dapat berasal dari keluarga ataupun pihak luar, seperti tidak adanya dukungan dari pihak keluarga agar para pihak kembali rukun. Campur tangan pihak ketiga seperti sudah adanya wanita idaman lain, ataupun campur tangan dari pihak keluarga dari masing-masing pihak yang bersengketa.²⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian terkait efektivitas peranan mediator dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru, penulis menyimpulkan bahwa:

Peranan mediator di Pengadilan Agama Pekanbaru belum berjalan efektif dengan faktor sebagai berikut:

a. Para hakim mediator telah menjalankan amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun belum efektif dari hasil dikarenakan faktor fasilitas dan saran, kepatuhan masyarakat serta kebudayaan.

b. Terdapat 16 orang hakim yang tidak bersertifikat dan hanya

²³ Wawancara dengan ibu Noviarni dan Bapak Zuharnel Ma'as selaku Hakim Mediator di Pengadilan Agama Pekanbaru, Hari Jumat, 29 Januari 2016, bertempat di Pengadilan Agama Pekanbaru.

²⁴ Wawancara dengan bapak Zaini Usman selaku Hakim Mediator di Pengadilan Agama Pekanbaru, Hari Jumat, 29 Januari 2016, bertempat di Pengadilan Agama Pekanbaru.

- terdapat satu orang hakim mediator yang bersertifikat sehingga tidak mengetahui teknik mediasi yang hanya didapat saat pelatihan mediasi.
- c. Kurang efektifnya hakim yang merangkap menjadi mediator dalam segi waktu karena volume perkara besar sedangkan hakim sedikit.
 - d. Belum adanya evaluasi dan belum adanya peraturan mahkamah Agung tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang menjalankan fungsi mediator.
2. Faktor penghambat bagi mediator dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah sebagai berikut:
 - a. Keinginan kuat untuk bercerai;
 - b. Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan dan sangat rumit;
 - c. Kekewaan yang mendalam;
 - d. Kemampuan mediator
 - e. Kerohanian dan moral
 - f. Faktor sosiologis dan faktor psikologis
 - g. Pihak ketiga.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut

1. Kepada Mahkamah Agung agar segera menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang menjalankan fungsi mediator seperti yang telah diamanatkan Pasal 25 Ayat (2) Peraturan mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan. Serta menyelenggarakan pelatihan mediasi kepada hakim mediator secara lebih luas dan fasilitas yang lebih baik demi menunjang pelaksanaan mediasi di pengadilan agama;

2. Kepada Pengadilan Agama Pekanbaru agar melakukan evaluasi setiap tahunnya terkait tingkat keberhasilan setiap hakim mediator sehingga dapat mengoptimalkan kinerja hakim mediator;
3. Kepada badan penasihat, pembinaan dan pelestarian pernikahan agar memberikan pelatihan dan pembinaan bagi calon pasangan yang ingin menikah sehingga memiliki pengetahuan yang cukup serta kesiapan mental yang berguna saat keduanya sudah menikah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amriani, Nurmaningsih, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- A. Syukur, Fatahillah, 2012, *Mediasi yudisial Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Bahari, Adi, 2012, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Chazawi, Adam, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 2 : Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan dan Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran*

- Kausalitas*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- D.Y.Witanto, 2010, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Alfabeta, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 2006, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2005, *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Joses Jimmy Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*, Visimedia, Jakarta.
- Kamelo, Tan, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia , Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Alumni, Bandung.
- Lubis, M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Manan Abdul, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Manan Abdul, 2003, *Aneka Masalah Hukum Material Dalam Praktek Peradilan Agama*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta.
- Margono, Suyud, 2004, *ADR&Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Perca, Bogor Selatan.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Rahmadi, Takdir, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT Intermedia, Jakarta.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabet, Bandung.
- Syarifuddin Amir , 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munahakat Dan Undang-*

Undang Perkawinan,
Kencana Prenada Media.

Waluyo, Bambang, 2002,
*Penelitian Hukum dalam
Praktek.* Sinar Grafika,
Jakarta.

B. Jurnal/Sripsi/Tesis/Makalah/Kamus/Proseding

Afandi, Dedi. 2009. Mediasi:
Alternatif Penyelesaian
Sengketa Medis, *Jurnal,*
Fakultas Kedokteran
Universitas Riau,
Pekanbaru, Vol.59.

Departemen Pendidikan Nasional.
2003. *Kamus Besar Bahasa
Indonesia.* Jakarta:Balai
Pustaka.

Fitriani, Riska. 2012 . Penyelesaian
Sengketa Lahan Hutan
Melalui Proses Mediasi,
Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas
Hukum Universitas Riau,
Pekanbaru, Vol. II, No.2.

Hanifah, Mardalena, 25-28 Agustus
2015, Mediasi Merupakan
Penyelesaian Sengketa
Terbaik dalam Sengketa
Perdata di Pengadilan,
*Kompilasi Materi Plenary
Session dan Abstrak Pararel
Session Konferensi Nasional
HAPER,* Fakultas Hukum
Universitas Airlangga,
Surabaya, hlm. 3.

C. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Drs. H.
Syarifuddin, SH.,M.Hum.
selaku Ketua Pengadilan
Agama Pekanbaru, Hari
Kamis, 12 November 2015,
bertempat di Pengadilan
Agama Pekanbaru.

Wawancara dengan ibu Hj.
Marsyidah,SH. selaku Panitra
Muda Hukum, Hari Senin, 2
November 2015, bertempat di
Pengadilan Agama Pekanbaru.

Wawancara dengan ibu Noviarni dan
Bapak Zuharnel Ma'as selaku
Hakim Mediator di Pengadilan
Agama Pekanbaru, Hari
Jumat, 29 Januari 2016,
bertempat di Pengadilan
Agama Pekanbaru.

Wawancara dengan bapak Zaini
Usman selaku Hakim
Mediator di Pengadilan
Agama Pekanbaru, Hari
Jumat, 29 Januari 2016,
bertempat di Pengadilan
Agama Pekanbaru.

Wawancara dengan bapak Muslim
Djamaluddin selaku Hakim
Mediator di Pengadilan
Agama Pekanbaru, Hari
Jumat, 29 Januari 2016,
bertempat di Pengadilan
Agama Pekanbaru.

Wawancara dengan bapak Barnawi
selaku Hakim Mediator di
Pengadilan Agama Pekanbaru,
Hari Jumat, 29 Januari 2016,
bertempat di Pengadilan
Agama Pekanbaru.

Wawancara dengan ibu Detwati selaku
Hakim Mediator di Pengadilan
Agama Pekanbaru, Hari
Jumat, 29 Januari 2016,
bertempat di Pengadilan
Agama Pekanbaru

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan
Agama (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
1989 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3400).

Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
1991 Tentang Kompilasi
Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun
2003 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2008
tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan.

E. Website

<http://www.kbbi.web.id/> terakhir
diakses tanggal 30 Oktober
2015, jam 19.06 WIB.

<http://badilag.net/> Mediasi dan
Tantangannya Bagi Pengadilan
Agama, terakhir diakses tanggal
30 Oktober 2015, jam 13.08
WIB.